



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA ARTHA SEJAHTERA,

berkedudukan di Jalan Moh. Yamin No. 66, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **HARRYANTO DWI OKY GUNAWAN** selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: (1) **EDWARD FENGKI CRISTANTO EM**, jabatan Kepala Bagian Penagihan PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera, yang bertempat tinggal di BTN Islamik Permai Blok O, Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, dan (2) **RULLI RIDWAN**, jabatan Kepala Bagian Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera yang bertempat tinggal di Perumahan Petobo Permai Tahap III Blok A6 No. 10, RT/RW: 001/001, Kelurahan Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 94/BPR-PAS/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 11/SK/Pdt/2023/PN Dgl tertanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dan:

ASPAR,

NIK: 720310310760002, tempat tanggal lahir Toaya, 31 Juli 1963, jenis kelamin Laki Laki, tempat tinggal Desa Toaya, Kec. Sindue, Kabupaten Donggala, Pekerjaan Pensiunan PNS selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MUZNAH

NIK: 720310682680001, tempat tanggal lahir Toaya, 28 Februari 1968, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Desa Toaya, Kec. Sindue, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Donggala, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. PENGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. BPR Prima Artha Sejahtera sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit No: 1132/KMG/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014;

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. **9.426.866,-** (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Pokok: Rp. 4.579.991,-** (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- b. **Bunga: Rp. 4.125.000,-** (Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
dan
- c. **Denda: Rp.721.875,-**(Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

PASAL 3

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan keringanan berupa penghapusan Denda menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, Materai Untuk Penggandaan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Dokumen Gs Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, Foto Copy Dokumen GS Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, apabila PIHAK KEDUA akan menyelesaikan keseluruhan tunggakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu paling lambat 30 Mei 2023 dan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana yang tertera pada **Pasal 3 Ayat 2**, sehingga jumlah dana yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 8.704.991,-** (Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok: Rp. 4.579.991,-** (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
 - **Bunga: Rp. 4.125.000,-** (Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 2) Mekanisme pembayaran dan Jangka waktu pembayaran seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut;
- **Rentang waktu 1 Maret 2023 - 30 Maret 2023** PIHAK KEDUA akan membayar sebesar **Rp. 2.901.664,-** (Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
 - **Rentang Waktu 1 April 2023 - 28 April 2023** PIHAK KEDUA akan membayar sebesar **Rp. 2.901.664,-** (Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
 - **Rentang Waktu 1 Mei 2023 - 30 Mei 2023** PIHAK KEDUA akan membayar sebesar **Rp. 2.901.664,-** (Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

PASAL 4

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini atau PIHAK KEDUA lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah disebutkan pada **PASAL 3**, maka PIHAK PERTAMA akan Kembali menghitung berdasarkan Pada sisa jumlah hutang Pokok,Bunga, dan Denda Keterlambatan yang belum terbayarkan.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada **Pasal 3** atau **PASAL 4**, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan agunan **SHM No. 312 tertanggal 22 Desember 2008 Atas Nama SYAIFUL,SP dengan luas 1525 M²** yang terletak di Desa Lero, Kec. Sindue,Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah kepada PIHAK KEDUA;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



PASAL 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Donggala;

PASAL 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No. **1132/KMG/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014** dengan berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga, dan Denda yang belum terbayarkan;

PASAL 8

Bahwa pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 7** dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan hukum yang berlaku;

PASAL 9

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

PASAL 10

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Donggala hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh PIHAK KESATU Dan PIHAK KEDUA;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl



Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PIHAK KEDUA, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PIHAK KEDUA, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **21 FEBRUARI 2023** oleh **A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl tanggal 14 Februari 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, S.H.

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Total : Rp. 635.000,-

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)